

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut Hukum Mu'amalah.¹

Salah satu bentuk mu'amalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak menjadi penyedia jasa/tenaga yang disebut dengan buruh dengan manusia di pihak yang lain menyediakan pekerjaan yang disebut dengan majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/ upah. Dalam hal ini, Islam merespons kenyataan tersebut dengan menawarkan konsep di antaranya adalah *ijarah* mengenai sewa menyewa tenaga manusia atau perjanjian kerja antara seseorang buruh dengan seseorang pengusaha

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 12.

yang disebut dengan *Ijarah Al- 'Amal*². Dimana dalam perjanjian kerja tersebut pengusaha memberikan suatu pekerjaan kepada buruh untuk dikerjakan dan buruh tersebut akan menerima upah dari pekerjaan tersebut, dalam ijarah upah (*ujrah*) harus disebutkan dengan jelas³.

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴

Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak pada standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara.⁵

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah dapat dijumpai dalam firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987), 24.

³ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 193.

⁴ *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁶

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya, Agar manusia itu jangan sampai bertindak semaunya, berlaku aniaya satu sama lain, maka hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, di antaranya mengatur pergaulan hidup setiap orang dalam bermuamalah di antaranya adalah sistem upah-mengupah.

Kegiatan mu’amalah yang berkenaan dengan sewa-menyewa tenaga manusia atau upah-mengupah ini terjadi di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember khususnya dalam bidang pertanian, dimana salah satu pihak menjadi buruh tani dan yang lain menjadi orang yang memperkerjakan yakni pemilik lahan.

Desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember memiliki tanah yang subur dan memiliki lahan pertanian seluas 994,780 Ha dari total

⁶ Al-Qur’an, 16:90.

luas wilayah 1.802,439 Ha⁷. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember merupakan buruh tani dan petani (pemilik lahan), ada yang memiliki lahan yang luas, sedang, dan tidak luas. Dan tanaman yang ditanam dilahan mereka mayoritas tanaman tebu, dalam pengolahan tanaman tebu diperlukan beberapa proses-proses mulai dari penanaman hingga *tebangan*. Proses-proses tersebut antara lain yaitu *brojol* (membajak tanah), menanam bibit tebu, *ngebumbun* (mencangkul tanah), ngepras batang tebu, *ngerewos* (membersihkan rumput dan gulma), *ngelentek* (menguliti daun-daun kering di tanaman tebu), dan *tebangan* (memanen tebu).

Keadaan ini memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember yang bermata pencaharian sebagai buruh tani. Dalam pekerjaan ini para buruh tani tebu membentuk suatu grup-grup buruh tani, setiap grup tani dibentuk berdasarkan persamaan etos kerja para buruh tani tersebut. Selain itu para buruh tani di desa ini juga sering mendapatkan panggilan kerja ke desa-desa lain bahkan ke luar Kabupaten Jember.

Dalam penentuan upah buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember ini berbeda dengan penentuan upah buruh pabrik

⁷ Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, *Desa Yosorati*, (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) 2012, 2.

atau perusahaan, dimana upah buruh pabrik atau perusahaan ditentukan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah, sedangkan upah buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember tidak mengenal penentuan upah berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah tetapi ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Misalnya upah menanam bibit tebu, dalam pekerjaan ini para buruh tani bekerja mulai pukul 06.00-09.00/hari selama 5 hari dalam 1 Ha, upah mereka Rp.25.000,-/Hari, jadi selama 5 hari masing-masing buruh tani menerima upah sebesar Rp.125.000,-.⁸

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengupahan buruh tani yang terjadi di desa Yosorati kecamatan Sumber baru kabupaten Jember dengan judul **“Sistem Pengupahan Buruh Tani Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁸ Paidi, *wawancara*, Jember, 22 Januari 2015.

1. Fokus Penelitian

Bagaimana Sistem pengupahan buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember?

2. Sub Fokus Penelitian:

- a. Bagaimana penentuan akad dalam pemberian upah buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember?
- b. Bagaimana penentuan besarnya upah buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan umum penelitian

Untuk mendeskripsikan sistem pengupaha buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember.

2. Tujuan khusus penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan penentuan akad dalam pemberian upah buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember.
- b. Untuk mendeskripsikan penentuan besarnya upah buruh tani tebu dalam

perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan hukum Islam terhadap Sistem upah-mengupah buruh tani di Jember khususnya.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berkenaan sudut pandang hukum terhadap Sistem upah-mengupah buruh tani tersebut, bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk dapat gelar Sarjana Starata Satu (S1).
- b. Bagi almamater IAIN Jember dan Mahasiswa Muamalah diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

- c. Bagi petani dan buruh tani diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kerangka acuan sistem pengupahan buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Penegasan judul merupakan suatu langkah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan arahan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menginterpretasikan maksud dari peneliti tersebut. Secara formalitas penegasan istilah dalam judul dipandang perlu karena mengarahkan jalannya penelitian.

Adapun beberapa istilah dalam judul yang perlu mendapatkan penegasan adalah sebagai berikut:

1. Sistem

Dalam Kamus Ilmiah Populer Sistem adalah metode, cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu) atau susunan cara.⁹ Dari pengertian tersebut peneliti dapat memahami bahwa sistem merupakan suatu cara yang teratur, dengan adanya cara tersebut maka semua apa yang akan kita lakukan akan terarah.

2. Upah

Menurut Hadi Poerwono, Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja

⁹ M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2007), 712.

meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.¹⁰ Dari pengertian tersebut peneliti dapat memahami bahwa upah merupakan imbalan jasa yang diberikaan kepada pekerja setelah pekerjaan yang dikerjakan pekerja tersebut selesai.

3. Buruh Tani

Buruh tani adalah orang yang bekerja sebagai tani dan dia bekerja untuk sawah orang lain, yang nantinya akan memperoleh upah dari sang pemilik sawah.¹¹ Dari pengertian tersebut peneliti dapat memahami bahwa Buruh tani adalah orang yang dipekerjakan oleh pemilik lahan untuk bekerja dilahannya dan ketika pekerjaan tersebut selesai maka buruh tani tersebut berhak menerima upah.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹² Dari pengertian tersebut peneliti dapat memahami bahwa Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan hukum Allah yang wajib di taati oleh seorang muslim yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Qiyas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa “Sistem

Pengupahan Buruh Tani Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam Di

¹⁰ Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 138.

¹¹ <http://i3-info.blogspot.com/2012/03/perbedaan-petani-dan-buruh-tani.html> (27 Desember 2014).

¹² Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 16.

Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember”

menjelaskan tentang cara pemberian upah kepada buruh tani tebu di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember yang meliputi penentuan akad dalam pemberian upah dan penentuan besarnya upah yang ditinjau dari hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan; Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

BAB II : Kajian Kepustakaan; Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis; Bab ini berisikan gambaran

obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Masalah yang terkait dengan sistem pengupahan sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti, akan tetapi permasalahan yang diteliti tersebut berbeda sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan.. Tema yang penulis angkat pada skripsi ini adalah tentang sistem pengupahan. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas tema ini, antara lain:

Pertama, skripsi dari Hendra Irawan, alumnus STAIN Jember Jurusan Syari'ah Program Studi Mu'amalah Angkatan 2010 yang berjudul "Sistem Pengupahan Pegawai Kacang Sangrai dalam Perspektif Ekonomi Islam di CV. Mitra Garuda, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember" dalam skripsi tersebut dipaparkan bagaimana sistem pengupahan pegawai dan faktor-faktor penentuan upah pegawai tersebut. Untuk persamaannya Hendra Irawan dan Peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang Sistem Pengupahan dan dalam perbedaan dengan yang peneliti Hendra Irawan lakukan yaitu dari faktor-faktor penentuan upah sedangkan pada penelitian ini yaitu penentuan akad dalam pemberian upah dan penentuan pembagian besarnya upah.

Kedua, skripsi dari Muzidil Khoiri, alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2001 yang berjudul, "Sistem Upah Buruh

Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari skripsi tersebut, Muyazidil Khoiri membahas tentang sistem pengupahan yang terjadi pada buruh didaerah tersebut yaitu didasarkan kepada harga beras secara murni karena tidak mengikuti naik turunnya harga beras dipasaran. Untuk persamaannya peneliti Muyazidil Khoiri dan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas sistem pengupahan terhadap buruh tani. Dan dalam perbedaan dengan yang peneliti lakukan Muyazidil Khoiri yaitu dari segi penentuan upah yang menggunakan sistem adat setempat sedangkan pada penelitian ini yaitu penentuan akad dalam pemberian upah dan penentuan pembagian besarnya upah.

B. Kajian Teori

1. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep *ijarah*, Menurut etimologi ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya al-‘iwadh/penggantian¹³ yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah. Sedangkan menurut istilahnya, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Beirut: Dar Kitab Al-Arobi, 1971), 171.

1) Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti.”¹⁴

2) Ulama Asy-Syafi’iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu yang mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”¹⁵

3) Ulama Malikiyah dan Hambaliyah:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”¹⁶

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat jasa dari suatu benda disebut *Ijarah Al-‘Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari seseorang disebut *Ijarah Ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi.¹⁷

¹⁴ Rachmat syafi’ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

¹⁵ Ibid., 121.

¹⁶ Ibid., 122.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

Atau disebut juga dengan *Ijarah Al-'Amal*, dan Ijarah ini terbagi dua, yaitu:

1) Ijarah Khas

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.¹⁸

b. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk upah-mengupah merupakan mu'amalah yang telah di isyaratkan oleh Allah dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama'. Adapun dasar hukum kebolehan ijarah:

Berdasarkan Ayat Al-Qur'an:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya".¹⁹

¹⁸ Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, 134.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁰

Berdasarkan hadis Nabi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majjah)²¹

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه بخارى و مسلم)

Artinya: “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Rukun Dan Syarat (*Ijarah*)

Menurut hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama’ rukun *ijarah* ada 4, yaitu:

¹⁹ Al-Qur’an, 65:6.

²⁰ Ibid., 28:26.

²¹ Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 20.

- 1) Dua Orang Yang Berakad, yaitu musta'jir (pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah) dan ajir (orang yang diupah).
- 2) Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*, yang dimaksud dengan shighat transaksi ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud mu'jir dan musta'jir, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilkannya.
- 3) Upah sebagai imbalan kerja yang harus diketahui dengan jelas.
- 4) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat kerja dapat diketahui dengan pembatasan waktu atau macam pekerjaan.

Syarat-syarat *Ijarah* terdiri dari:

- 1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zad akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) di syartkan harus berakal dan mumayyis (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyis, di pandang sah bila telah di izinkan walinya.²²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat

²²Alaudin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Sanai' Fi Tartibi Asy-Syara'i Juz IV*, (Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah), 176.

penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyis adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyis belum dapat di katagorikan ahli akad.²³

2) Syarat pelaksana (*An Nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus di miliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *Ijarah Al-Fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.²⁴

3) Syarat Sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

- a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad.
- b) Ma'qud 'alaih bermanfaat dengan jelas.²⁵

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara 'aqid. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan

²³ As-Syarbaini Al-Khatib, *Mughni Al-Mukhtaz* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), 332.

²⁴ Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, 126.

²⁵ M. Noor Harisuddin, *Fiqh Mua'amalah 1*, (Surabaya, Pena Salasabila, 2014), 51.

menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

4) Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Di antara barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.

5) Syarat *Ujrah* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a) Berupa harta tetap yang diketahui
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

6) Syarat yang kembali pada Rasul Akad

Akad di isyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak di perlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7) Syarat kelaziman *Ijarah* atas dua hal berikut:

- a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat
- b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.²⁶

²⁶ Ibid., 52.

d. Berakhirnya *Ijarah*

Para Ulama fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila²⁷:

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.
- 3) Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- 4) Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak maka akad ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah itu adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa,

²⁷ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 283.

misalnya seorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk didesa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

e. Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak pekerja

Setelah ada kesepakatan dari pekerja/buruh dengan pemilik pekerjaan maka timbullah hubungan kerja antara *'ajir* dengan *musta'jir*, timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban-kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Kewajiban pekerja mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, terutama menyangkut *'ajr khas* (pekerjaan khusus). Jika menyangkut pekerja umum (*'ajr musytarak*) harus disebutkan syarat-syaratnya.
- b) Kewajiban pekerja agar bekerja benar-benar pada waktu yang telah ditentukan, terutama menyangkut manfaat kerja yang diperoleh dengan ketentuan waktu. Dalam waktu bekerja yang telah disetujui, pekerja tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain. Jika ditentukan misalnya bekerja sehari selama delapan

²⁸ Ahmad Azhar Basyir *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik & Ekonomi*. (Bandung: Mizan, 1994), 192.

jam, maka pekerja wajib melakukan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan itu.

- c) Kewajiban bekerja secara tekun, cermat, dan teliti, dalam Hadits Nabi SAW riwayat Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa Allah mencintai pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan cermat. Dari ajaran Hadits Nabi SAW tersebut diperoleh ketentuan jika pekerja dengan sengaja mengerjakan pekerjaan secara acak-acakan berarti telah melalaikan kewajiban, dan sekaligus berarti mengkhianati *musta'jir* yang akan mengalami kerugian akibat ulah pekerja.
- d) Kewajiban menjaga keselamatan barang yang akan dipercayakan kepada pekerja.
- e) Kewajiban pekerja mengganti kerusakan barang yang termasuk kesewenangannya tertuju kepada pekerja yang merusakkan barang atas kesengajaan atau kelengahan.

Sedangkan hak-hak pekerja/*'ajir* yang harus dipenuhi oleh *musta'jir* atau oleh negara. Di antara hak-hak pekerja adalah:²⁹

- a) Hak memperoleh pekerjaan yang menjadi kewajiban negara untuk membuka peluang-peluang pekerjaan bagi warga negaranya.

²⁹ Ibid., 193.

- b) Hak atas upah yang telah diperjanjikan. Bagi *ajr khas* hak atas upah ditekankan pada kehadirannya menyerahkan diri untuk melakukan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bagi *ajr musytarak* hak atas upah ditekankan pada diselesaikannya pekerjaan yang dijanjikan.
- c) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja. Pekerja berhak atas perlakuan baik dalam kedudukannya sebagai manusia yang berkehormatan. Pekerja berhak memperoleh kenikmatan bekerja, waktu beristirahat cukup, Jam bekerja terbatas, dan sebagainya.

Hak jaminan atas bahaya yang dialami pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Jaminan atas bahaya itu dapat diperoleh dari negara atau dari pekerja itu sendiri yang diambil dari tabungan upah kerjanya. Asuransi tenaga kerja merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak jaminan atas bahaya yang dialami pekerja.

2. Upah Dalam Islam

a. Konsep Upah dalam Islam

Pengertian upah menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.³⁰

Dalam konsep Islam upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).³¹

Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad dan komitmen melakukannya, akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan orang yang memperkerjakan. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Adil juga bermakna proposional. Pekerjaan seseorang akan dibahas menurut pekerjaan itu. Konterks ini yang oleh pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, yang artinya, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, upah mereka pasti sama.³²

Sedangkan layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3

³⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama 2010), 874.

³¹ Ibid., 874.

³² Ibid., 875.

aspek: yaitu pangan, sandang, dan papan. Bahkan bagi pekerja yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencari jodoh. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya hubungan pekerjaan formal, tetapi pekerja sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap pekerja sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan. Layak jua bermakna sesuai pasaran.³³

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua³⁴:

- 1) Upah yang telah Disebutkan (*Ajrun Musamma*) yaitu upah yang dibeikan kepada buruh dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Upah Sepadan (*Ajru'l Mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya.

b. Penentuan Akad Dalam Pemberian Upah

Masalah akad dalam pemberian Upah menjadi syarat dan pedoman dalam bekerja karena ia mengikat kedua belah pihak antara '*ajir* dengan *musta'jir* . Akad dalam pemberian Upah ini berkenaan dengan:

1) Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Transaksi Ijarah untuk melakukan setiap pekerjaan halal, baik menyangkut bisnis dibidang pertanian, industri, perdagangan, pendidikan maupun berbagai bentuk *muamalah*

³³ Ibid., 875.

³⁴ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 193.

lain, hukumnya halal. Menentukan Bentuk dan Jenis Pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga diisyaratkan agar ketentuannya bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah dalam akad tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi Ijarah diisyaratkan harus jelas, apabila ada unsur kekaburan maka status hukumnya tidak sah.³⁵

2) Masa Kerja

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada suatu perusahaan, lembaga atau sebagainya. Perhitungan masa kerja dihitung sejak terjadinya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau sejak pekerja pertama kali mulai bekerja di perusahaan tertentu dengan berdasarkan perjanjian kerja.³⁶

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi ijarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok:³⁷

- a) Ada transaksi kerja yang hanya menyebutkan takaran kerja pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerjanya, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai; maka berapa pun lamanya, seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.

³⁵ Ibid.,192.

³⁶ <http://munjalindra.com/2013/05/30/masa-kerja-karyawan.html/>(29 Desember 2014).

³⁷ Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, 193.

- b) Ada transaksi Ijarah yang hanya menyebutkan masa kerjanya tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya, pekerjaan memperbaiki bangunan selama 1 bulan. Bila demikian, orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama 1 bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.
- c) Ada transaksi Ijarah yang menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan takaran kerjanya. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan.
- 3) Tenaga yang dicurahkan saat bekerja

Transaksi Ijarah dilakukan seorang anantara *musta'jir* dengan *'ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurukannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan, sebab jika demikian, tentunya upah tukang becak harusnya lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima oleh sarjana karena itu, upah merupakan imbalan jasa bukan imbalan dari tenaga yang dicurahkan.³⁸

Dalam transaksi ijarah haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja

³⁸ Ibid., 194.

tersebut tidak dibebani dengan pakejaan yang berada diluar kapasitasnya³⁹.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:“Allah tidak akan membebani seseorang melaikan dengan kemampuannya....”⁴⁰

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan oleh *Ajir*

c. Penentuan Besarnya Upah

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan.

³⁹ Ibid., 194.

⁴⁰ Al-Qur'an, 2:286.

Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁴¹

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah yang sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmanNya:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya:“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”⁴²

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Upah juga bisa ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.⁴³

Mawardi dalam “*Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi minimum.⁴⁴ Prinsip dasar

⁴¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

⁴² Al-Qur'an, 46:19.

⁴³ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 114.

⁴⁴ Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Kairo, Darul Hadist, 2006), 205.

Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarga mereka.⁴⁵

Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha), dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikkan bagi pengusaha dari hasil produk bersamanya.⁴⁶

Penentuan upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberinya upah dibawah standard⁴⁷.

Al-Maliki menegaskan, transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan kedua orang yang bertransaksi jual beli tersebut.

Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung

⁴⁵ Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 115.

⁴⁶ Rohman, *Doktrin Ekonomi*, 366.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 1995), 405.

dengan kerelan antara *ajir* dan *musta'jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut.⁴⁸

Dalam Islam upah kerja hendaknya sekurang-kurangnya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat. Upah bukan hanya merupakan satu konsesnsi tetapi merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat 3 asas⁴⁹:

1) Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut agar upah kerja seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Untuk memberikan ukuran upah yang adil dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus memperoleh perhatian:

- a) Keadilan distributif yang menuntut agar pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan para pekerja berkenaan dengan situasi keluarganya.
- b) Keadilan harga kerja yang menuntut agar kepada para pekerja diberikan upah seimbang dengan tenaga yang telah diberikan,

⁴⁸ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta, MSI Press, 2003), 57.

⁴⁹ Basyir, *Refleksi atas Persoalan*, 195.

tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan para pemilik pekerjaan.

2) Asas Kelayakan

Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan kecukupan kebutuhan pokok para pekerja dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakatnya, tidak atas dasar pertimbangan keadilan ekonomis semata-mata, tetapi lebih mendekati kepada *realisasi solidaritas sosial*, yang jika tidak terpenuhi oleh para pemilik pekerjaan.

3) Asas Kebajikan

Asas kebajikan dalam hubungan kerja dapat dinilai sebagai asas keruhanian yang diharapkan dapat menggugah hati nurani pemilik pekerjaan untuk selalu menghargai jasa para pekerja yang telah memberi sumbangan baginya untuk memperoleh kekayaan yang lebih dari kebutuhan pokoknya dengan rasa wajib untuk terus berusaha ke arah tercapainya kehidupan masyarakat secara seimbang, mendekatkan jarak antara kaum kaya dengan kaum miskin.

3. Penghitungan Pemberian Upah

Setiap pekerjaan membutuhkan cara yang berbeda dalam penghitungan upah sebagai balas kepada tenaga pekerja. Berikut ini sistem penghitungan upah:

a. Upah Menurut Waktu

Sistem upah dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar per hari / minggu. Sebagai contoh: bila upah per hari adalah Rp. 10.000,-, maka pekerjaan yang dilakukan selama 5 hari akan menghasilkan upah $5 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 50.000,-$, demikian pula bila hitungan waktunya dalam bulan, minggu, atau jam.

1) Keباikan penghitungan upah menurut waktu:

a) Bagi buruh mereka akan menerima pendapatan secara reguler dan teratur sehingga mereka tahu persis kapan dan berapa upah yang akan diterimanya. Dengan demikian, buruh tidak perlu tergesa-gesa dan cemas dalam menyelesaikan pekerjaannya.

b) Bagi pengusaha, penghitungan upah menurut waktu akan menghemat biaya administrasi karena mereka tidak perlu susah-susah berapa kontribusi setiap tenaga kerja terhadap total produksi perusahaan.

2) Keburukan penghitungan upah menurut waktu:

a) Penghitungan upah berdasarkan ketentuan waktu dan tidak berdasarkan kuantitas dan kualitas produksi akan membuat tenaga kerja cendeung lengah dan santai dalam bekerja, akibatnya pengusaha atau perusahaan perlu mengeluarkan

biaya pengawasan yang lebih tinggi untuk mempertahankan semangat kerja, serta kuantitas dan kualitas produksi.⁵⁰

b. Upah Menurut Satuan Hasil

Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misalnya: upah untuk mengecat bangunan adalah Rp. 500,- per m², jika seseorang mengecat bangunan tersebut 20 m, maka ia akan menerima upah sebesar $20 \times \text{Rp. } 500,- = \text{Rp. } 10.000,-$.

1) Kebaikan upah menurut satuan hasil:

a) Pekerja akan memiliki motivasi tinggi, sehingga perusahaan atau pengusaha bisa mengurangi biaya pengawasan.

b) Upah satuan merupakan sistem pengupahan yang cukup adil, dimana pekerja yang rajin akan menerima upah yang lebih tinggi.

2) Keburukan upah menurut satuan hasil:

a) Pekerja akan cenderung terfokus pada upaya untuk mengerjakan sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan kualitas produksi, akibatnya pengusaha harus mengeluarkan biaya untuk mengontrol kualitas produksi.

⁵⁰ Alam S, "Ekonomi Jilid 1 untuk SMA KTSP" <http://Books Google co.id/> (27 Desember 2014).

b) Pendapatan tenaga kerja cenderung menjadi tidak teratur, sehingga resiko dari pendapatan yang berfluktuasi menjadi besar.⁵¹

c. Upah Borongan

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak.

1) Kebaikan dalam Upah Borongan:

a) Majikan mengetahui dengan pasti jumlah pekerjaan dan jumlah upah keseluruhan untuk pekerjaan tersebut, sehingga dapat menganalisa berapa keuntungan yang dapat diperoleh.

b) Memberikan dorongan kepada pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lain.

2) Keburukan dalam Upah Borongan:

a) Mengetahui upah yang akan diterima dikemudian hari sehingga membuat pekerja cenderung tidak teliti dan bekerja secara asal-asalan.

⁵¹ Alam S, "Ekonomi Jilid 1 untuk SMA KTSP" <http://Books Google co.id/> (27 Desember 2014).

b) Tenaga kerja akan dirugikan apabila terjadi kesalahan dalam menaksir pekerjaan dan biaya yang harus dikeluarkan.⁵²

d. Upah Premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.⁵³

4. Hukum Islam

a. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.⁵⁴ Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁵⁵

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni segi

⁵² Alam S, "Ekonomi Jilid 1 untuk SMA KTSP" <http://Books Google co.id/> (27 Desember 2014).

⁵³ Alam S, "Ekonomi Jilid 1 untuk SMA KTSP" <http://Books Google co.id/> (27 Desember 2014).

⁵⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11.

⁵⁵ Naim, *Sejarah Pemikiran*, 16.

pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.⁵⁶

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam ada empat, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, Al-Qur'an adalah kalam (diktum) Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan lafazh bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah Rasul SAW dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amil ibadah dalam membacanya.⁵⁷

2) Sunnah

Yang dimaksud dengan sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad sehari-hari, dan cara-cara hidup ini menyangkut mengenai perkataan sebagai ucapannya, perbuatannya, dan keadaan diam Nabi. Sunnah nabi sebagai sumber kedua bagi hukum Islam setelah Al-Qu'an, urutannya

⁵⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 61.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

itu tidak dibuat oleh manusia melainkan memang dinyatakan secara tegas di dalam Al-Qur'an sendiri, menurut Surah Al-Hasyr ayat 7:⁵⁸

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: "...apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka kerjakanlah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."⁵⁹

3) Ijma'

Ijma' menurut istilah Ulama' Ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hokum syar'I mengenai suatu kejadian/kasus. Maka apabila terjadi suatu kejadian dan dihadapkan kepada semua ummat Islam pada waktu terjadinya, dan mereka sepakat atas suatu hukum mengenai hal itu, maka kesepakatan mereka itu disebut *Ijma'*, kemudian dianggap Ijma' mereka atas suatu hukum mengenai hal itu, sebagai dalil bahwa hukum ini adalah hukum syariat Islam mengenai suatu kejadian.⁶⁰

⁵⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 68-69.

⁵⁹ Al-Qur'an, 59:7.

⁶⁰ Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum*, 62.

4) Qiyas

Menurut hukum Islam, qiyas artiya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.⁶¹ Dalam Al-Qur'an dinyatakan:

...وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ

... مِنْهُمْ

Artinya: "...dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)..."⁶²

Dengan 4 sumber hukum yang diuraikan secara singkat tersebut, maka hukum Islam secara luas dan kuat akan tetap dapat berkembang dan menyesuaikan berlakunya hukum sepanjang masa sebagaimana diperlukan dalam perkembangan pergaulan hidup masyarakat.⁶³

⁶¹Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 71.

⁶²Al-Qur'an, 4:83.

⁶³Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 72.

c. Metode Ijtihad

1) Istihsan

Secara etimologis (*lughawi/bahasa*) *istihsan* (استحسان) berarti “memperhitungkan sesuatu lebih baik”, atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”, atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”.⁶⁴

Secara harfiah, *istihsan* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan.

Menurut istilah ulama ushul, *Istihsan* adalah sebagai berikut ini.

- a) Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfa* juz I : 137, “*Istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalunya.*”
- b) Al-Muwafiq Ibnul Qudamah Al-Hambali berkata, “*Istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari al-Qur’an dan as-Sunnah.*”

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 324-325.

- c) Menurut Al-Hasan Al-Kukhi Al-Hanafi, “*Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.*”
- d) Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa *Istihsan* adalah perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia, dan lain-lain.⁶⁵

2) Al-Mashlahah Al-Mursalah

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “Alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan : atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemuudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau

⁶⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 111-112.

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Al-Mursalah (المرسلة) adalah isim ma'ful (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل , dengan penambahan huruf “Alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah musrasalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus

yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.⁶⁶

3) Istishab

Menurut lughat ialah membawa atau menemani. Definisi al-Asnawy (w. 772H) yang menyatakan bahwa “(*Istishhab*) adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut).⁶⁷ Atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, sehingga yang baru merubahnya.” Menurut Ibnu al Qayyim al Jawziyah: menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yg mengubah kedudukannya.⁶⁸

4) ‘Adat dan ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata ‘*arafa*, *ya’rifu* sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” yang artinya adalah sesuatu yang dikenal.⁶⁹ Di antara ahli bahasa Aarab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf tersebut, kedua kata itu sinonim.

⁶⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 345-356.

⁶⁷ Ahmad Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia. 2006), 82.

⁶⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 159.

⁶⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 387.

Namun, bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata '*adat*' dari bahasa Arab yaitu '*ada-ya'udu*' yang artinya perulangan, karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan '*adat*'. Sedangkan '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, sebaliknya karena perbuatan ini sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁷⁰

5) Saddu Al-Dzariah

Menurut bahasa saddu berarti menutup dan dzara'i kata jama' dari dzari'ah berarti "Wasilah atau jalan". Jadi artinya menutup jalan. Sedang menurut istilah ialah "*menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan*"⁷¹

⁷⁰ Ibid., 388.

⁷¹ Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih* (Semarang: Wicaksana, 1984), 69.

6) Syar'u Man Qablana

Para ulama' menjelaskan bahwa syariat sebelum kita adalah *Syar'u Man Qablana* ialah ukum-hukum yang telah disyari'atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hokum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syari'at Nabi Muhammad.⁷²

7) Qaul Shahabi

Qaul Shahabi atau sering disebut dengan *mazhab shahabi*, *fatwa shahabi* definisi singkatnya adalah *fatwa sahabat secara perorangan*, rumusan sederhana ini mengandung tiga pembahasan⁷³:

- a) Mengandung keterangan, penjelasan tentang hukum syara' yang dihasilkan melalui Ijtihad.
- b) Yang menyampaikan fatwa itu ialah seorang sahabat nabi
- c) Penggunaan kata perseorangan yang merupakan perbedaan secara jelas antara qaul shahabi dan ijma' shahabi.

IAIN JEMBER

⁷² Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 416.

⁷³ Ibid., 403.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan guna menjawab masalah yang dihadapi disebut dengan metode. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁴

Suatu cara yang dipergunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya yang tepat dan benar (valid) adalah metode penelitian. Sehingga penelitian bisa dilakukan dengan mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*),⁷⁵ Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang kegiatan.

⁷⁴Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT Rema Rosda Karya, 2008), 4

⁷⁵Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Ed. Rev., cet. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan kondisi dari kegiatan sistem pengupahan buruh tani yang terjadi di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam mengenai sistem pengupahan buruh tani melalui gambaran kegiatan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember. Desa ini memiliki luas wilayah 1.802,439 Ha. Sedangkan untuk lahan pertanian seluas 994,672 Ha, yang terdiri dari sawah irigasi seluas 312,653 Ha, sawah non-irigasi seluas 134,152 Ha, sawah tanda hujan seluas 5,052 Ha, dan tanah kering/tegalan seluas 542,780 Ha. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember terdiri dari buruh tani dan petani (pemilik lahan). Dan mayoritas pemilik lahan di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember menanaminya dengan tanaman tebu.

C. Subyek Penelitian

Dalam penentuan subyek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. yaitu menentukan sampel dengan

pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberi data secara maksimal.⁷⁶

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁷ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada para informan yang meliputi:
 - a. Buruh Tani
 - b. Petani (pemilik lahan)
 - c. Tokoh Masyarakat
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan cara mengamati,

mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-

⁷⁶Ibid., 15.

⁷⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

kata secara cermat dan tepat.⁷⁸ Peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati yaitu di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember. Alasan peneliti memakai data observasi karena dengan observasi di lapangan bisa memahami dan mengamati konteks data. Observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang sistem pengupahan yang diterapkan di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah informan yang relatif sedikit.⁷⁹ Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, alasan peneliti karena wawancara tersebut digunakan sebagai teknik pengumpulan data berupa tanya jawab secara langsung kepada informan yang sudah ditentukan kepada subjek peneliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan orang yang mengupah, dan yang diupah atau petani dan buruh tani serta masyarakat lain yang memahami mengenai sistem pengupahan buruh tani tersebut. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang sistem pengupahan yang diterapkan di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember.

⁷⁸S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.⁸⁰ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember yang meliputi keadaan geografis dan keadaan penduduk desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, serta data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian laporan penelitian.⁸¹ Namun, penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat dilapangan bersama dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:⁸²

1. Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama akan semakin

⁸⁰ Arukonto, *Prosedur Penelitian*, 274.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

⁸² *Ibid.*, 246-253.

banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

Jika diilustrasikan, catatan lapangan berupa huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang masih semerawut, yang tidak dapat dipahami. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data-data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting yang diilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.

2. Penyajian data (data display)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

3. Conclusion drawing/Verification

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap

pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Tahapan pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji validitas data yang dilaporkan dengan obyek data dilapangan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji dependabilitas (*reliabilitas*), transferabilitas (*validitas eksternal*), dan konfirmabilitas (*objektivitas*).⁸³ Akan tetapi yang paling utama adalah dengan uji kredibilitas data.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Dan peneliti menggunakan teknik Metode Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data dari tiga sumber berbeda. Dari tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan spesifik dari tiga sumber tersebut.⁸⁴

⁸³ Ibid., 270.

⁸⁴ Ibid., 274.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Terdapat dua tahap dalam penelitian, yaitu:

1. Tahap Pra-lapangan.

- 1) Memilih lapangan penelitian dan menyusun rancangan penelitian.
- 2) Mengurus perizinan lokasi penelitian di Desa Yosorati
- 3) Menjajaki dan menilai lapangan.
- 4) Memilih dan memanfaatkan informan.
- 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 6) Persoalan etika penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan.

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2) Memasuki lapangan: melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya serta melakukan pengamatan terkait tentang judul penelitian.
- 3) Berperan serta mengumpulkan data.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Yosorati

Desa Yosorati merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Desa ini memiliki luas wilayah 1.802,439 Ha. Sedangkan untuk lahan pertanian seluas 994,672 Ha, yang terdiri dari Sawah Irigasi seluas 312,653 Ha, Sawah Non-irigasi seluas 134,152 Ha, Sawah Tanda Hujan seluas 5,052 Ha, dan Tanah Kering/Tegalan seluas 542,780 Ha. Dengan curah hujan 2,265 Mm dan suhu rata-rata 25 °C. Desa Yosorati berada di ketinggian 36 Mdpl.⁸⁵

Desa Yosorati terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Krajan Kidul, Dusun Krajan Lor, Dusun Sumberjo, dan Dusun Tunggangan. 4 Dusun Tersebut terdiri dari 33 Rukun Warga (RW) dan 100 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas- batas wilayahnya adalah sebagai berikut⁸⁶:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gelang kecamatan Sumber Baru.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Rowo Tengah kecamatan Sumber Baru.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pringgowirawan kecamatan Sumber Baru

⁸⁵ Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, *Desa Yosorati*, (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2012, 2

⁸⁶ Observasi, (09 Mei 2015)

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Jatiroto Utara kecamatan Sumber Baru dan Kabupaten Lumajang.

Letak wilayah desa Yosorati berada paling dekat dengan Ibu Kota kecamatan. Jarak dengan Ibu Kota kecamatan adalah 0,05 km dengan lama tempuh 3 menit. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota kabupaten adalah 40 km dengan lama tempuh 60 menit menggunakan kendaraan bermotor.⁸⁷

2. Keadaan Penduduk Desa Yosorati

Jumlah penduduk Desa Yosorati adalah sebanyak 16.679 orang terdiri dari 7.987 orang laki-laki dan 8.692 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.253 KK yang terdiri dari 5.050 KK laki-laki dan 203 KK perempuan. Seluruh penduduk Desa Yosorati beragama, sebagian besar beragama islam. Adapun jumlah penganut Agama Islam adalah 16.660 orang yang terdiri dari 7.980 orang laki-laki dan 8.680 orang perempuan. Penganut Agama Kristen adalah 19 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.⁸⁸

Selanjutnya data penduduk Desa Yosorati menurut Pendidikan⁸⁹:

Tabel 1.1 (Tabel Data Penduduk menurut Pendidikan)

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	241 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	355 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	220 orang

⁸⁷ Dokumen Profil Desa Dan Kelurahan, *Desa Yosorati*, (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2012, 6

⁸⁸ Observasi, (27 April 2015)

⁸⁹ Data Potensi Desa Yosorati

4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1063 orang
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	273 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	237 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	2.270 orang
8.	Tamat SMP/ sederajat	956 orang
9.	Tamat D1, D2, D3/ sederajat	700 orang
10.	Tamat S1, S2, S3/ sederajat	369 orang

Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di desa Yosorati kebanyakan adalah bertani baik itu buruh tani maupun bertani milik sendiri. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Yosorati tersebut dengan lebih jelas, tabel berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagai berikut⁹⁰ :

Tabel 1.2 (Tabel Data Penduduk menurut Mata Pencaharian)

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	542 orang
2.	Buruh Tani	5.180 orang
3.	Buruh Migran	336 orang
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	110 orang
5.	Pedagang Keliling	270 orang
6.	Peternak	260 orang
7.	Montir	50 orang

⁹⁰ Data Potensi Desa Yosorati

8.	Perawat Swasta	320 orang
9.	Pembantu Rumah Tangga	100 orang
10.	TNI	50 orang
11.	POLRI	20 orang
12.	Pengusaha Kecil Dan Menengah	2 orang
13.	Dukun Kampung Terlatih	20 orang
14.	Jasa Pengobatan Alternatif	4 orang
15.	Karyawan Perusahaan Swasta	176 orang





B. Penyajian dan Analisis Data

Setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data yang akan dianalisis sesuai dengan analisis data reflektif, sehingga dari data yang dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak mungkin. Untuk lebih jelasnya maka akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengupahan Buruh Tani Tebu Di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember memiliki tanah yang subur dan memiliki lahan pertanian seluas 994,780 Ha dari total luas wilayah 1.295,500 Ha. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember merupakan buruh tani dan petani (pemilik lahan). Dalam hal mempekerjakan buruh tani para pemilik lahan terlebih dahulu menemui ketua kelompok buruh tani untuk memberikan suatu pekerjaan tertentu dan bernegosiasi tentang upah yang akan diterima para buruh.⁹¹

Sebagaimana dikatakan oleh Fatoni (42) sebagai salah satu petani

⁹¹ Observasi, 12 Mei 2015.

(pemilik lahan) di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, mengatakan bahwa⁹²:

“Setiap petani (pemilik lahan) yang akan mempekerjakan buruh tani di lahan tebu yang dimiliki, terlebih dahulu petani (pemilik lahan) menemui ketua buruh tani untuk membicarakan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh buruh tani tersebut, sekaligus membicarakan tentang upah yang akan diterima, serta waktu pekerjaan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, maka ketua buruh tani tersebut memberitahukan kepada anggota yang lain perihal pekerjaan yang akan dikerjakan.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Asrim (47), sebagai salah satu ketua buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, menyatakan bahwa⁹³:

“Ketika petani (pemilik lahan) akan mempekerjakan kami di lahan mereka, maka petani (pemilik lahan) tersebut terlebih dahulu menemui saya selaku ketua buruh tani untuk memberikan pekerjaan yang akan dikerjakan dan upah yang akan kami terima. Setelah itu Saya mengumpulkan anggota buruh tani kelompok saya untuk menyiapkan segala sesuatunya”

Adapun pekerjaan yang dikerjakan buruh tani tersebut adalah sebagai berikut:

- *Brojol* adalah proses pembajakan tanah yang akan ditanami bibit tebu
- Penanaman bibit tebu
- *Ngebumbun* adalah pencangkulan tanah
- *Ngepras* adalah pemotongan batang tebu

⁹² Fatoni, wawancara, Jember, 12 Mei 2015.

⁹³ Asrim, wawancara, Jember, 12 Mei 2015.

- *Ngerewos* adalah pembersihan rumput dan gulma
- *Ngelentek* adalah pengulitan daun-daun kering yang berada di tanaman tebu
- *Tebangan* adalah pemanenan tanaman tebu.⁹⁴

Setelah Pekerjaan dilakukan, maka para buruh tani berhak menerima upah yang telah disepakati. Sebagaimana dikatakan oleh Paidi (31) sebagai salah satu anggota buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, menyatakan bahwa⁹⁵:

“Setelah kami menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan, barulah kami menerima upah dari pekerjaan tersebut. Upah yang kami terima dari pekerjaan ini mampu memenuhi biaya kebutuhan hidup kami sekeluarga. Upah tersebut merupakan sumber penghasilan utama keluarga kami”

Hal demikian juga dikatakan oleh Paiman (29) sebagai salah satu anggota buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, menyatakan bahwa⁹⁶:

“Upah yang kami terima dari pekerjaan buruh tani tebu ini, mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan mampu mensejahterakan keluarga kami. Tidak jarang para pemilik lahan memberikan Upah lebih atau bonus kepada kami jika hasil panen tebu mereka melimpah saat musim tebangan tiba”

⁹⁴Sanur, *wawancara*, Jember, 15 Mei 2015.

⁹⁵Paidi, *wawancara*, Jember, 15 Mei 2015.

⁹⁶Paiman, *wawancara*, Jember, 15 Mei 2015.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali (52) sebagai salah satu tokoh masyarakat sekaligus petani (pemilik lahan) di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, menyatakan bahwa⁹⁷:

“Upah Buruh Tani merupakan sumber penghasilan utama bagi Masyarakat di desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember yang berprofesi sebagai buruh tani. Oleh karena itu, upah yang diberikan haruslah adil dan sesuai jerih payah mereka. Sehingga para buruh tani tebu tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sebagaimana Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam pemberian upah ini.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember diberikan setelah para buruh tani menyelesaikan pekerjaannya dan upah yang diterima dapat mensejahterakan keluarga para buruh tani, karena upah diberikan setelah para buruh tani tebu menyelesaikan pekerjaannya.

a. Penentuan Akad dalam Pemberian Upah Buruh Tani Tebu di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal disertai syarat dan ketentuan tertentu. Begitu pula dalam pemberian upah para buruh tani tebu di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember. Sebelum pemilik lahan memberikan suatu pekerjaan kepada buruh tani, pemilik lahan menegosiasikan

⁹⁷ Ali, *wawancara*, Jember, 17 Mei 2015.

tentang hal yang berkenaan dengan pemberian upah termasuk penentuan akad tersebut atau masyarakat desa menyebutnya kontrak⁹⁸.

Amin (36) sebagai salah satu ketua buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, menyatakan bahwa⁹⁹:

“Mengenai kontrak dalam pemberian upah buruh tani tebu, para pemilik lahan menjelaskan tentang bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan yang meliputi jenis pekerjaannya, luas lahan yang akan dikerjakan, berapa orang buruh yang akan dikerjakan, dan juga pemilik lahan menjelaskan kapan permulaan waktu pekerjaan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut.”

Hal demikian juga diungkapkan oleh Jaka (55) sebagai salah satu ketua buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, menyatakan bahwa¹⁰⁰:

“Sebelum terjadi kesepakatan antara petani (pemilik lahan) dan buruh tani, petani menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan, luas lahan yang dikerjakan, jumlah buruh tani yang akan dipekerjakan, waktu untuk memulai pekerjaan, dan waktu penyelesaian pekerjaan. Setelah hal-hal tersebut disepakati barulah disepakati tentang upah yang akan diterima”

Kamil (58) sebagai salah satu petani (pemilik lahan) di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, menyatakan bahwa¹⁰¹:

⁹⁸ Observasi, 12 Mei 2015.

⁹⁹ Amin, *wawancara*, Jember, 20 Mei 2015.

¹⁰⁰ Jaka,, *wawancara*, Jember, 06 Juni 2015.

¹⁰¹ Kamil, *wawancara*, Jember, 06 Juni 2015.

“Setelah para buruh tani mengetahui dan mensepakati tentang hal-hal yang berkenaan dengan bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan dan waktu untuk memulai pekerjaan berikut waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, maka disepakati pula tentang upah yang akan diterima.”

Sebagaimana Siti Fauziah (48) sebagai petani (pemilik lahan) di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, menyatakan bahwa¹⁰²:

“Dalam hal pemberian upah para buruh, terlebih dahulu para buruh dijelaskan tentang beberapa hal. Pertama, tentang bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan yang meliputi jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, Luas lahan yang akan dikerjakan, dan berapa buruh yang akan dikerjakan, karena luas lahan yang dikerjakan sangat berpengaruh dengan jumlah buruh yang akan dikerjakan. Misalnya dalam pekerjaan *ngelentek*. Jika luas lahan yang dikerjakan 1 ha maka membutuhkan tenaga buruh sebanyak 7 orang buruh, berbeda dengan luas lahan yang $\frac{1}{2}$ ha membutuhkan tenaga buruh sebanyak 3 sampai 4 orang buruh. Kedua, tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan para buruh untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setiap jenis pekerjaan membutuhkan waktu yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Misalkan dalam pekerjaan *ngebumbun*, dalam pekerjaan ini para buruh tani bekerja selama 3 jam dalam sehari, jika lahan yang dikerjakan 1 ha maka pekerjaan ini membutuhkan waktu 5 hari dalam penyelesaiannya. Sedangkan untuk pekerjaan *ngepras* butuh waktu 3 hari.”

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penentuan akad dalam pemberian upah buruh tani tebu di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember ditentukan berdasarkan bentuk pekerjaan yang meliputi pekerjaan yang akan dikerjakan, luas lahan yang akan dikerjakan, dan jumlah buruh yang akan dipekerjakan, serta

¹⁰² Siti Fauziah, *wawancara*, Jember, 22 Mei 2015.

masa kerja yang meliputi tentang waktu permulaan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

b. Penentuan Besarnya Upah Buruh Tani Tebu Di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember

Penentuan besarnya upah bagi para buruh merupakan hal yang penting dalam setiap pekerjaan, karena besarnya upah dapat memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan. Sehingga para buruh dapat bekerja dengan tenang dan mampu memberikan hasil yang optimal.

Penentuan besarnya upah buruh tani tebu di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember di dasarkan pada jenis pekerjaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat¹⁰³. Sebagaimana dikatakan Asrim (47) sebagai salah satu anggota buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember menyatakan bahwa¹⁰⁴:

“Upah buruh tani tebu ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan di kerjakan. Misalnya upah pekerjaan *ngerewos* sebesar Rp. 600.000,-/Ha. Jika lahan yang akan di kerjakan seluas 1 Ha maka akan membutuhkan tenaga buruh tani sebanyak 8 orang. Kemudian Upah Rp.600.000,- tersebut di bagi 8 orang. Jadi setiap orang akan mendapatkan Upah rata-rata Rp.75.000,-. Untuk Upah Pekerjaan *tebangan* sebesar Rp. 30.000,-/ton. Jika lahan yang di kerjakan seluas 1 Ha menghasilkan tebu seberat 65 Ton maka upah yang akan diterima sebesar Rp.30.000,- x 65 Ton = Rp. 1.950.000,- kemudian upah sebesar Rp. 1.950.000,- di bagi 10 buruh dalam pekerjaan *tebangan*. Jadi setiap buruh akan mendapatkan Upah sebesar Rp.195.000,-.

¹⁰³ Observasi, 12 Mei 2015.

¹⁰⁴ Asrim, *wawancara*, Jember, 20 Mei 2015.

Begitu juga yang dikatakan Muna (35) sebagai salah satu anggota buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember menyatakan bahwa¹⁰⁵:

“Penentuan besarnya upah dari pekerjaan buruh tani didasarkan pada jenis pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan upahannya berbeda, tergantung sulit tidaknya pekerjaan tersebut. Misalnya upah pekerjaan *brojol* tentu lebih besar dari upah *ngerewos*. Upah dari pekerjaan *brojol* sebesar Rp.750.000/Ha sedangkan upah dari pekerjaan *ngerewos* sebesar Rp.600.000,-/Ha”

Hal demikian juga di katakan oleh Faisol (53) sebagai salah satu petani (pemilik lahan) di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember menyatakan bahwa¹⁰⁶:

“Besarnya upah buruh tani tebu di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember di tentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya upah *ngebumbun*, dalam pekerjaan ini setiap buruh diberikan upah sebesar Rp. 27.000,-/hari. Jika lahan yang mereka kerjakan 1 ha maka buruh yang akan dipekerjakan sebanyak 7 orang buruh dan membutuhkan 5 hari untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi setiap buruh akan menerima upah sebesar Rp. 27.000,- x 5 = Rp. 135.000,-. Penentuan upah yang berlaku di desa ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan dapat memberikan kesejahteraan bagi para buruh dan keluarganya.”

Khoirul Anwar (53) sebagai salah satu petani (pemilik lahan) di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember menyatakan bahwa¹⁰⁷:

“Walaupun penentuan besarnya upah ditentukan dengan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat, namun upah tersebut mampu menaikkan taraf hidup para keluarga buruh dan mampu mensejahterakannya. Dalam 5 hari biasanya para

¹⁰⁵ Muna, *wawancara*, Jember, 06 Juni 2015.

¹⁰⁶ Faisol, *wawancara*, Jember, 22 Mei 2015.

¹⁰⁷ Khoirul Anwar, *wawancara*, Jember, 22 Mei 2015.

buruh menerima hingga 2 pekerjaan. Jadi dalam 1 harinya mereka mampu mengerjakan 2 lahan tebu sekaligus. Misalnya dalam 1 minggu para buruh dapat menerima pekerjaan *ngebumbun* di 2 lahan tebu yang berbeda. Jadi para buruh tani dalam 1 hari bekerja *ngebumbun* di 2 lahan, lahan pertama mereka kerjakan dari pukul 06.00-09.00, dan lahan kedua mereka kerjakan dari pukul 10.00-13.00. Jika Upah *ngebumbun* sebesar Rp.27.000,-/hari maka Para buruh dapat menghasilkan Upah sebesar Rp. 54.000./hari.”

Adapun penentuan besarnya upah buruh tani tebu di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember berdasarkan Jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Upah *Brojol* sebesar Rp.750.000,-/Ha.
- Upah Penanaman Bibit Tebu sebesar Rp. 25.000,-/Hari
- Upah *Ngebumbun* sebesar Rp. 27.000,-/Hari
- Upah *Ngeprsa* sebesar Rp.650.000,-/Ha
- Upah *Ngerewos* sebesar Rp. 600.000,-/Ha
- Upah *Ngelentek* sebesar Rp. 600.000,-/Ha
- Upah *Tebangan* sebesar Rp.30.000,-/Ton¹⁰⁸

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penentuan besarnya upah di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Dan penentuan besarnya upah ini telah disepakati oleh petani (pemilik lahan) dan buruh tani yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat.

¹⁰⁸ Faisol, *wawancara*, Jember, 22 Mei 2015.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam.

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh, baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal, karena adanya regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan, sedangkan buruh pada informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal. Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Namun para buruh tani tebu di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember merasa sejahtera dengan pengupahan buruh yang diterapkan oleh para pemilik lahan. Para buruh tani tebu di desa tersebut beranggapan bahwa upah yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarga. Upah buruh tani tebu diberikan setelah para buruh menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam, Sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah bersabda "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya". (H.R. Ibnu Majjah)¹⁰⁹*

Menurut Al-Munawi diharamkan menunda pemberian upah padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan upah setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.¹¹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه بخاری)

Artinya :“Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2.Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3.Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.” (H.R. Bukhari)¹¹¹

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya.

¹⁰⁹ Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 20.

¹¹⁰ Al-Munawi, *Fa'idhul Qadhir Syarah Al-Jami' As-Shaghir*. (Beirut: Darul Ma'rifah), 718.

¹¹¹ Zainudin Hamidi, *Terjemah Shahih Al- Bukhari Juz 2*, (Jakarta: Widjaya, 1981), 350.

Ini menandakan bahwa syari'at Islam sangat memperhatikan kepentingan para pekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Jika upah tidak diberikan tepat pada waktunya akan menyebabkan kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, tidak dapat bekerja dan beribadah dengan baik.

a. Penentuan Akad dalam Pemberian Upah Buruh Tani Tebu Di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam.

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal. Dalam akad terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat dan ketentuan tersebut harus dijelaskan secara terperinci dan spesifik dalam kontrak/perjanjian tersebut, serta harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pemberian upah buruh di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember ini terlebih dahulu petani (pemilik lahan) menentukan tentang akad atau yang lebih dikenal masyarakat desa dengan kontrak. Sebelum terjadi kesepakatan antara petani dan buruh tani, petani (pemilik lahan) menjelaskan tentang bentuk dan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar

dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan¹¹², dan tenaga yang dicurahkan buruh sehingga para buruh tersebut tidak dibebani dengan pakejaan yang berada diluar kapasitasnya. Sebagaimana Firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya....”¹¹³

Setelah itu, petani (pemilik lahan) menjelaskan tentang masa kerja buruh tani dari penetapan waktu mulai pekerjaan dan berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan. Masa kerja seseorang dalam suatu pekerjaan perlu di ketahui karena masa kerja merupakan indikator tentang kecenderungan para buruh dalam melaksanakan aktivitas kerja. Sebagaimana Firman Allah:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Aritinya:“Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja)”¹¹⁴

Penentuan akad dalam pemberian upah di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru ini termasuk akad yang sah. Karena telah

¹¹² Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, 192.

¹¹³ Al-Qur'an, 2:286.

¹¹⁴ Ibid., 78:11.

didasari keridhaan dan kesepakatan antara petani dan buruh tani. Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Sebagaimana dalam kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya dalah berkalu sahnya yang diadakan.”¹¹⁵

Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaanya.

Penentuan akad dalam pemberian upah di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru ini juga dilandasi adanya keuntungan kedua belah pihak dan dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan dalil *mashlahah mursalah*, yaitu mencari kebaikan (*maslahah*) untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sesuatu itu boleh dikerjakan selama membawa manfaat dan menghindarkan

¹¹⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

keburukan.¹¹⁶ Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maslahah mursalah*, di antaranya:¹¹⁷

1. *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki yang betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Islam memandang akad sebagai sesuatu yang sangat penting tanpa akad yang benar dan shahih sebuah transaksi bisnis tidak menjadi sah dan halal dalam mata agama.

¹¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Al-'Ilmi al-Ushul Juz I* (Beirut: Al-Resalah, 1997), 416.

¹¹⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 359-360.

b. Penentuan Besarnya Upah Buruh Tani Tebu Di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam.

Sebelum mempekerjakan buruh para majikan haruslah menjelaskan atau menentukan besarnya Upah yang akan diberikan. Dengan harapan akan memberikan motivasi semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan. Sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِنْحَارِ الْأَجِيرِ

حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ وَعَنِ النَّحْشِ وَاللَّمْسِ وَالْإِقَاءِ الْحَجَرِ (رواه احمد)

Artinya :“Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr.” (H.R Ahmad)¹¹⁸

Penentuan besarnya upah buruh di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember ini ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dan penentuan besarnya upah buruh ini telah disepakati oleh para buruh tani dan petani (pemilik lahan). Penentuan upah berdasarkan jenis pekerjaan ini sesuai dengan Firman Allah:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

¹¹⁸Musnad Al-Imam Ahmad (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1988), ٣٨٥.

Artinya:“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”¹¹⁹

Dan juga kebutuhan hidup masyarakat menjadi indikator penting dalam penentuan besarnya upah. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan.¹²⁰ Sehingga para pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Penentuan besarnya upah yang diterapkan di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember telah disepakati dan menjadi tradisi atau adat dalam masyarakat setempat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para buruh tani dan juga petani (pemilik lahan). Adat adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.¹²¹

‘Adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu.¹²² Dalam Islam Suatu adat atau kebiasaan yang disepakati dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dibolehkan. Adat itu syariat yang dikukuhkan sebagai hukum, Sebagaimana dalam kaidah Fikih:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

¹¹⁹ Al-Qur’an, 46:19.

¹²⁰ Abu Sinn, *Manajemen Syari’ah*, 114.

¹²¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 416.

¹²² Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum*, 130.

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.¹²³

Para Ulama’ menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘adat atau ‘urf tersebut yaitu:¹²⁴

1. ‘Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. ‘Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*”

3. ‘Adat atau ‘urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘adat atau ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘adat atau ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘adat atau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. ‘Adat atau ‘urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

¹²³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 33.

¹²⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401-402.

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Dalam Islam upah kerja hendaknya sekurang-kurangnya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan Umum

Upah merupakan salah satu hal yang paling penting bagi keberlangsungan hidup para buruh tani agar mereka dapat hidup yang layak, karena itu maka sangat penting untuk memberlakukan sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam.

Sistem pengupahan buruh tani tebu yang diterapkan di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten sesuai dengan perspektif hukum Islam. Upah buruh tani tebu diberikan setelah para buruh tani tebu menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kebutuhan para buruh tani tebu terpenuhi dan para buruhy tani tebu dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Dalam Islam upah kerja hendaknya sekurang-kurangnya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Dalam pemberian Upah buruh di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember ini terlebih dahulu Petani (pemilik lahan) menentukan tentang akad sebelum para buruh melakukan pekerjaannya. *Pertama*, petani (pemilik lahan) menjelaskan tentang bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan para buruh tani. *Kedua*,

menjelaskan tentang masa kerja para buruh tani yang meliputi waktu memulai pekerjaan dan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. bentuk pekerjaan dan masa kerja inilah yang menjadi akad dalam pemberian upah bagi para buruh tani. Penentuan akad dalam pemberian upah buruh tani tebu ini termasuk akad yang sah karena dilandasi kesepakatan antara petani dan buruh tani serta dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat serta menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.

- b. Penentuan besarnya upah buruh di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember ini ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan. Dan penentuan besarnya upah buruh ini telah disepakati oleh para buruh tani dan petani (pemilik lahan). Penentuan besarnya upah yang diterapkan di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember telah disepakati dan menjadi tradisi atau Adat dalam masyarakat setempat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para buruh tani dan juga petani (pemilik lahan). Dalam Islam Suatu adat atau kebiasaan yang disepakati dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dibolehkan.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Buruh Tani

Untuk selalu melakukan pekerjaan dengan baik, tidak menyia-nyiaikan kepercayaan petani (pemilik lahan), dan bekerja dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian petani (pemilik lahan) merasa tenang dan puas dengan hasil pekerjaan para buruh tani.

2. Kepada Petani (Pemilik Lahan)

untuk selalu menghargai dan memperhatikan hak-hak bagi para buruh tani terutama dalam hal pengupahan, dan menganggap para buruh tani sebagai mitra kerja agar terjalin rasa kekeluargaan yang erat antara petani (pemilik lahan) dengan para buruh tani. sehingga menimbulkan dampak yang positif baik bagi petani (pemilik lahan) maupun bagi para buruh tani dan juga tidak akan terjadi eksploitasi terhadap para buruh tani.

3. Kepada Tokoh Masyarakat

Untuk memberikan perhatian lebih terhadap para buruh tani agar para buruh tani dapat hidup sejahtera dan terhindar dari intimidasi serta eksploitasi perbudakan yang sangat merugikan para buruh tani.

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI TEBU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA YOSORATI KECAMATAN SUMBER BARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah



Oleh :

FAIS FAIZUL HANNAN
NIM. 083 112 020

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Juli 2015**

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI TEBU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA YOSORATI KECAMATAN SUMBER BARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Oleh :

FAIS FAIZUL HANNAN
NIM. 083 112 020

IAIN JEMBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Juli 2015

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI TEBU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA YOSORATI KECAMATAN SUMBER BARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah

Oleh :

Fais Faizul Hannan
NIM: 083 112 020

Disetujui Pembimbing

Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI
NIP. 19741008 199803 2 002

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI TEBU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA YOSORATI KECAMATAN SUMBER BARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Juli 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

M. Saiful Anam, M.Ag
NIP.19711114 200312 1 002

Toton Fanshurna, M.EI
NIP. 19811224 201101 1 008

Anggota

1. **Busriyanti, M.Ag** ()

2. **Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majjah)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku, yaitu Ibunda Siti Fauziah dan Ayahanda Taufikurrohman yang selama ini telah membimbing, memotivasi dan mendo'akan saya sehingga saya bisa kuliah di IAIN Jember dan juga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk segenap dosen IAIN Jember yang saya hormati yang telah membimbing dan mendidik saya selama di IAIN Jember, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat.
3. Untuk keluarga besarku yang selama ini mendo'akan.
4. Semua teman-teman MU C yang selama ini selalu memberikan senyuman dan memberikan semangat.
5. Almamater IAIN Jember yang saya banggakan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengupahan Buruh Tani Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember”**. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman Islamiah.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, dengan berbagai bentuk, sehingga dalam kesempatan ini penulis sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, M.M, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember.
4. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap dosen IAIN Jember yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.

6. Ibunda Siti Fauziah dan Ayahanda Taufikurrohman yang telah banyak berkorban dengan demi suksesnya penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besarku, saudara dan teman-temanku semua.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami kesalahan dan kekurangan dari bahasanya maupun isi yang tertuang didalamnya. Untuk itu penulis dengan hati yang terbuka mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan pada langkah yang selanjutnya. Semoga apa yang diusahakan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 12 Juni 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Fais Faizul Hannan, 2015 : *Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)*

Salah satu bentuk Mu'amalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak menjadi penyedia jasa/tenaga yang disebut dengan buruh dengan manusia di pihak yang lain menyediakan pekerjaan yang disebut dengan majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/ upah. Mayoritas masyarakat desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember merupakan buruh tani dan Petani (Pemilik lahan), ada yang memiliki lahan yang luas, sedang, dan tidak luas. Dan tanaman yang ditanam dilahan mereka mayoritas tanaman tebu, dalam pengolahan tanaman tebu diperlukan beberapa proses-proses mulai dari penanaman hingga panen. Dalam penentuan upah buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember ini berbeda dengan penentuan upah buruh pabrik atau perusahaan, dimana upah buruh pabrik atau perusahaan ditentukan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah, sedangkan upah buruh tani di Desa ini tidak berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah.

Fokus penelitian: Bagaimana sistem pengupahan buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, dan bagaimana penentuan akad dalam pemberian upah buruh tani serta bagaimana penentuan besarnya upah buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengupahan buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember, dan untuk mendeskripsikan penentuan akad dalam pemberian upah buruh tani tebu dalam perspektif hukum Islam serta juga untuk mendeskripsikan penentuan besarnya upah buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan selanjutnya akan dianalisis, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengupahan buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember sesuai dengan pandangan hukum Islam sehingga dapat mensejahterakan para buruh tani tersebut. Untuk penentuan akad dalam pemberian upah di desa ini ditentukan berdasarkan bentuk pekerjaan dan masa kerja yang akan dikerjakan para buruh tani. Dan penentuan besarnya upah buruh tani di desa ini ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat setempat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	13
1. Ijarah	13
a. Pengertian Ijarah.....	13
b. Dasar Hukum Ijarah	15
c. Rukun dan Syarat Ijarah	17

d. Berakhirnya Ijarah.....	20
e. Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak Pekerja	21
2. Upah dalam Islam	24
a. Konsep Upah dalam Islam.....	24
b. Penentuan Akad dalam Pemberian Upah	25
c. Penentuan Besarnya Upah.....	29
3. Penghitungan Pemberian Upah.....	33
a. Upah Menurut Waktu	33
b. Upah Menurut Satuan Hasil	34
c. Upah Borongan.....	35
d. Upah Premi.....	36
4. Hukum Islam.....	36
a. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam	36
b. Sumber-sumber Hukum Islam	37
c. Metode Ijtihad	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subyek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-tahap Penelitian	53

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Latar Belakang Obyek Penelitian 54

B. Penyajian Data dan Analisis 59

C. Pembahasan Temuan..... 68


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran-saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry, M Dahlan. 2007. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola .
- Al-Ghazali. 1997. *Al-Mustashfa min Al-'Ilmi al-Ushul Juz I*. Beirut: Al-Resalah.
- Al-Kasyani, Alaudin. *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tamb Syara'i*. Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah.
- Al-Khatib Asy-Syarbani. 1978. *Mughni Al-Mukhtaz Jilid II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Munawi, Imam Abdur Rouf. *Fa'idhul Qadhir Syarah Al-Jami' As-Shaghir*. (Beirut: Darul Ma'rifah), 718.
- Ali, Mohammad Daud. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arukonto, Suharsimi . 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Ed. Rev., cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- _____. 1994. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik & Ekonomi*. Bandung: Mizan.
- _____. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Efendi Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: MSI Press.
- Efendi, Satria . 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Rahman Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamidi, Zainudin. 1981. *Terjemah Shahih Al- Bukhari Juz 2*. Jakarta: Widjaya.
- Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Harisuddin, Noor M. 2014. *Fiqh Mu'amalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.

- Husnan, Suad. 2000. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE.
- Karim, Ahmad Syafi'i. 2006. *Fiqh Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mawardi, Imam. 2006. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Kairo: Darul Hadist.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naim Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran hukum Islam*. Yogyakarta:Teras.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rifa'i, Moh. 1984. *Ushul Fiqih*. Semarang: Wicaksana.
- Rohman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Beirut Dar Kitab Al-Arobi.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV Alfabeta.
- Sholihin, Ahmad Ifham.2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinn Abu, Ahmad Ibrahim. 2006. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- _____. 2001. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap. 2007. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.

Yazid Al-Qazwainy, Abi Abdillah bin. 2004. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Pers.

Alam S, "Ekonomi Jilid 1 untuk SMA KTSP" <http://Books Google co.id/>.

<http://i3-info.blogspot.com/2012/03/perbedaan-petani-dan-buruh-tani.html>.

<http://munjalindra.com/2013/05/30/masa-kerja-karyawan.html/>.

